



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PROFIL LULUSAN (PL), CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL), STRUKTUR
KURIKULUM DAN KONVERSI MBKM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera, perlu adanya peraturan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PROFIL LULUSAN (PL), CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL), STRUKTUR KURIKULUM DAN KONVERSI MBKM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Profil Lulusan (PL) adalah penciri/peran lulusan dibidang keahlian/kerja setelah menyelesaikan studi.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang terintegrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
4. Mahasiswa berkegiatan di luar program studi (MLPS) adalah kegiatan mahasiswa di luar program studi yang bertujuan untuk memperluas jaringan akademik dan memahami keberagaman.

Pasal 2

Profil Lulusan Itera

Profil Lulusan Itera adalah sarjana, profesional dan ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi untuk perkembangan dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera, Indonesia dan dunia.

Pasal 3

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Itera

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Itera dibagi menjadi CPL Institusi dan CPL Prodi.
2. CPL Institusi terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a) Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila;
 - b) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemasyarakatan;

- c) Memberdayakan potensi Sumatera untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing.
- 3. CPL Program studi mencakup CPL institusi dan CPL program studi dengan jumlah total minimal 7. CPL Prodi minimal mencakup kompetensi minimal yang sudah diatur di Pasal 7 Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023.
- 4. CPL Program studi diserahkan kepada program studi dengan mempertimbangkan visi keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat, mitra, asosiasi profesi dan lain-lain.

Pasal 4 Struktur Kurikulum Itera

Struktur Kurikulum Itera terdiri dari tiga kluster matakuliah:

- 1. Matakuliah Inti dan Utama (minimal 40%) dapat terdiri dari matakuliah sains dasar, matematika dan matakuliah inti prodi.
- 2. Matakuliah Pilihan memperluas dan memperdalam (min 6%) dapat terdiri dari matakuliah pilihan program studi, matakuliah pilihan kelompok keilmuan dan matakuliah pilihan lintas prodi.
- 3. Matakuliah Kolaboratif Interdisiplin (maksimal 30%) terdiri dari matakuliah wajib kementerian, matakuliah wajib Itera, dan matakuliah di luar program studi.

Pasal 5 Konversi Mata Kuliah di Luar Program Studi Itera

- 1. Kegiatan mahasiswa di luar program studi yang dilakukan mahasiswa Itera dapat dikonversi ke dalam matakuliah pilihan MLPS, matakuliah wajib prodi, matakuliah pilihan prodi, matakuliah wajib Itera dan matakuliah wajib Kementerian.
- 2. Matakuliah Pilihan MLPS terdiri dari :
 - a) Matakuliah MLPS 1 ditujukan untuk kegiatan magang dan studi independent
 - b) Matakuliah MLPS 2 ditujukan untuk kegiatan penelitian.
 - c) Matakuliah MLPS 3 ditujukan untuk kegiatan sosial.
 - d) Matakuliah Seminar MLPS
 - e) Matakuliah Pengembangan Profesi
 - f) Matakuliah Leadership
 - g) Matakuliah Asistensi

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Februari 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,



INYOMAN PUGEG ARYANTHA